

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM KEJAHATAN EKONOMI

Oleh : Umi Enggarsasi

In a modernization process, especially in economics, corporations have been convinced as a main characteristic of modern industry community. The extension role of corporations may arouse many distractions that discourage the economics development itself. In case of legal responsibility, corporations should have done illegal action referring to the regulations. The likely the most appropriate legal sanction for a corporation is economical and administrative sanction.

PENDAHULUAN

Perubahan sosial, pembangunan, dan modernisasi, akan saling berkaitan erat satu sama lain. Dikatakan demikian karena pembangunan dan modernisasi yang dijalankan oleh suatu bangsa membawa serta perubahan sosial. Pembangunan dan modernisasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk membawa masyarakat kepada perubahan yang direncanakan atau dikehendaki. Satu hal yang tidak dapat dielakkan dalam proses modernisasi adalah perubahan fungsi yang dijalankan dalam masyarakat, yaitu terjadinya spesialisasi melalui pembentukan unit-unit khusus menjalankan suatu kegiatan. (Satjipto Rahardjo, 1983:193)

Dalam kerangka proses modernisasi, khususnya kegiatan di bidang ekonomi, keberadaan suatu korporasi dianggap menjadi ciri utama suatu masyarakat industri atau modern. Dengan semakin besarnya peran korporasi di semua segi kehidupan masyarakat,

maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi.

Banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh korporasi akan menyebabkan terganggunya sistem perkembangan ekonomi itu sendiri. Hal tersebut juga berpengaruh pada perkembangan subyek hukum dalam hukum pidana.

Dalam perkembangannya, subyek hukum pidana bukan hanya perorangan (*natuurlijke persoon*), tetapi juga suatu badan hukum atau perserikatan atau yang lebih dikenal dengan korporasi. Ada banyak perbedaan antara perorangan sebagai subyek hukum pidana dan korporasi sebagai subyek hukum pidana. Dalam hal melakukan perbuatan pidana, korporasi sebagai subyek hukum pidana akan muncul permasalahan, yaitu bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidananya.

Untuk itu perlu dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana. Pembahasan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam melakukan perbuatan pidana, khususnya di bidang ekonomi, menjadi prioritas utama dalam pembahasan kejahatan korporasi. Hal itu disebabkan karena kejahatan korporasi selalu berkaitan erat dengan kegiatan ekonomi atau dunia usaha.

Ada perbedaan pengertian antara korporasi menurut hukum perdata dan korporasi menurut hukum pidana. Pengertian korporasi menurut hukum perdata disamakan dengan pengertian badan hukum, sedangkan pengertian korporasi menurut hukum pidana lebih luas di bidang dalam hukum perdata. Pengertian korporasi dalam hukum pidana bukan hanya yang berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berkaitan dengan masalah pertanggungjawaban pidana, ada adagium yang menyatakan bahwa "tidak ada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf zonder schuld*). Adagium tersebut memberi arti bahwa subyek hukum pidana, yang melakukan perbuatan pidana tidak dapat dipidana tanpa dibuktikan telah terpenuhinya unsur kesalahan. Adapun unsur kesalahan yaitu :

1. adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pelaku, dalam pengertian jiwa pelaku harus sehat dan normal;
2. adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang

berbentuk *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kealpaan);

3. tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan (*schulduitsluitingsgrond*). (Soemitro dkk., 1984:93)

Sehingga untuk dapat dipidanya subyek hukum pidana, maka harus memenuhi unsur-unsur telah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan undang-undang, mampu bertanggungjawab, dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan pemaaf. Dari pengertian pertanggungjawaban pidana tersebut, maka muncul permasalahan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Di dalam hukum pidana, pada umumnya yang dapat dipertanggungjawabkan adalah si pembuat, walaupun tidak selalu demikian. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dibedakan, yaitu mengenai hal melakukan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. (Sudarto, 1981:69) Dalam perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia, ternyata yang dapat dipertanggungjawabkan tidak hanya manusia, tetapi juga korporasi. Khusus mengenai pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana, terdapat bermacam-macam cara perumusan yang ditempuh oleh pembuat undang-undang, yaitu :

1. yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang, rumusan ini dianut di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP);
2. yang dapat melakukan tindak pidana adalah orang dan atau korporasi, tetapi

yang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah orang. Dalam hal korporasi melakukan tindak pidana, maka yang dipertanggungjawabkan adalah pengurus korporasi;

3. yang dapat melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggungjawabkan adalah orang dan atau korporasi. (Hamzah Hatrik, 1996:5-6)

Dari perkembangan pertanggungjawaban pidana di Indonesia tersebut, jelas bahwa korporasi dapat menjadi pelaku perbuatan pidana dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan makalah ini, maka perlu dijelaskan bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi, sehingga ada penyelesaian tuntas terhadap kasus-kasus kejahatan korporasi di Indonesia.

Adapun pengertian kejahatan ekonomi dapat dibedakan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Di Indonesia, ketentuan mengenai tindak pidana ekonomi dalam arti sempit adalah perbuatan-perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi (selanjutnya disingkat UUTPE). Sedangkan dalam arti luas adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan di luar undang-undang tindak pidana ekonomi atau perbuatan yang berpengaruh negatif terhadap perekonomian dan keuangan negara.

Banyaknya kasus-kasus kejahatan korporasi di masyarakat telah menjadikan tujuan pembangunan di bidang ekonomi menjadi terganggu. Misalnya, kasus perbankan yang selalu melibatkan korporasi sebagai pelaku kejahatannya. Dan berkaitan dengan uraian sebelumnya, maka perlu dibahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam

kejahatan ekonomi sesuai dengan judul makalah. Rumusan permasalahan yang bisa diajukan adalah bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi.

Pembahasan

Perkembangan korporasi sebagai subyek hukum pidana merupakan akibat perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat dalam menjalankan aktivitas usaha. Pada masyarakat yang masih sederhana, kegiatan usaha cukup dijalankan secara perorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat modern, timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk mengadakan kerja sama, antara lain terhimpunnya modal yang lebih banyak, tergantungnya ketrampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan seorang diri, dan mungkin dengan pertimbangan dapat membagi resiko kerugian. (Rudi Prasetya, 1989:3)

Kumpulan orang dan atau kekayaan yang berorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum dinamakan korporasi. Di dalam hukum pidana, korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ada tiga sistem pertanggung-jawaban pidana korporasi sebagai subyek hukum pidana, yaitu :

1. pengurus korporasi sebagai pembuat, maka penguruslah yang bertanggung-jawab;
2. korporasi sebagai pembuat, maka pengurus yang bertanggungjawab;

3. korporasi sebagai pembuat, dan korporasi yang bertanggungjawab. (Hamzah Hatik, 1996:30)

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kejahatan ekonomi akan berkait dengan pengertian kejahatan ekonomi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Sebagaimana dinyatakan oleh Muladi bahwa kejahatan ekonomi mempunyai ruang lingkup yang sangat luas. Tindak pidana di bidang perekonomian merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berlaku di suatu bangsa, sedangkan hukum ekonomi yang berlaku di suatu negara tidak akan terlepas dari sistem ekonomi yang dianut oleh bangsa tersebut. (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992:13)

Peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia yang mengatur korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yaitu :

1. yang menyatakan korporasi sebagai subyek hukum pidana tetapi yang dapat dipertanggungjawabkan hanya pengurus;
2. yang menyatakan korporasi sebagai subyek hukum pidana dan dapat dipertanggungjawabkan. (Barda Nawawi Arief, bahan foto copy : 1)

Kejahatan ekonomi dalam arti sempit, yaitu melanggar UUTPE, dan kejahatan ekonomi dalam arti luas, yaitu melanggar ketentuan di luar UUTPE, peraturan perundang-undangannya ada di dalam klasifikasi yang kedua. Dengan adanya klasifikasi tersebut, maka korporasi sebagai pelaku kejahatan ekonomi dapat dipertanggungjawabkan.

Korporasi sebagai subyek hukum pidana dapat dijatuhi pidana apabila telah dilakukan perbuatan pidana dan ada

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan korporasi bisa dikatakan perbuatan pidana apabila memenuhi rumusan peraturan perundang-undangan berdasarkan asas legalitas. Korporasi dapat dipertanggungjawabkan apabila telah dipenuhi unsur-unsur kesalahan. Unsur-unsur kesalahan adalah adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf.

Kemampuan bertanggung jawab di dalam hukum pidana merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan perbuatan pidana. Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila mempunyai tiga macam kemampuan sebagai berikut:

1. mampu mengerti maksud perbuatannya;
2. mampu menyadari perbuatannya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat;
3. mampu menentukan kehendak dalam melakukan perbuatannya. (Roeslan Saleh, 1981:85)

Berkaitan dengan masalah korporasi sebagai subyek hukum pidana, maka secara alamiah ketentuan kemampuan bertanggungjawab tidak dapat diterapkan. Namun apabila diterima konsep *functioneel daderschap*, maka kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana dapat diterapkan pada korporasi. Keberadaan korporasi tidaklah dibentuk tanpa suatu tujuan dan aktivitas, dimana pencapaian tujuan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia. Dengan demikian kemampuan bertanggungjawab pelaksana korporasi dilimpahkan menjadi kemampuan bertanggungjawab korporasi sebagai subyek hukum pidana yang dapat melakukan perbuatan pidana dan memiliki

kemampuan bertanggungjawab. (Hamzah Hatrik, 1996:86)

Kesengajaan (*opzet*) dan kealpaan (*culpa*) adalah dua bentuk kesalahan (*schuld*) dalam hukum pidana. Apabila tidak ada kesengajaan dan atau kealpaan dalam perbuatan pidana, maka tidak akan ada kesalahan, sehingga tidak ada bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak ada bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan.

Dalam ilmu hukum pidana, umumnya dibedakan tiga macam kesengajaan sebagai berikut:

1. kesengajaan sebagai maksud (*opzetalsoogmerk*), yaitu suatu perbuatan dilakukan untuk mencapai tujuan;
2. kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian, yaitu seseorang melakukan suatu perbuatan menyadari bahwa apabila perbuatan itu dilakukan, maka perbuatan, lain yang juga merupakan pelanggaran akan terjadi (*opzetbij noodzakelijkheid*);
3. kesengajaan melakukan suatu perbuatan dengan keinsafan bahwa ada kemungkinan timbulnya suatu perbuatan lain yang merupakan tindak pidana (*opzetbij mogelijkheidsbewustzijn*). Kesengajaan ini dikenal pula dengan *dolus eventualis*.

Seperti halnya kesengajaan, tidak ada keterangan yang jelas tentang kealpaan dalam KUHP. Berdasarkan memori penjelasan KUHP ditegaskan bahwa kesalahan yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan hanya menyangkut soal gradasi. Oleh karena itu, ada yang mengatakan bahwa kesengajaan adalah kesediaan yang disadari untuk melanggar suatu obyek yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kealpaan adalah suatu

pelanggaran terhadap obyek yang dilindungi, tidak disadari karena kurang-pengertian.

Berkaitan dengan kejahatan korporasi, maka untuk menentukan ada tidaknya bentuk kesalahan, Muladi mengemukakan apakah kesengajaan bertindak pengurus korporasi pada kenyataannya tercakup dalam politik perusahaan, atau berada dalam kegiatan yang nyata dari suatu perusahaan. Jadi harus dideteksi melalui suasana kejiwaan yang berlaku pada korporasi. Dengan konstruksi pertanggungjawaban kesengajaan perorangan yang bertindak atas nama korporasi dapat menjadi kesengajaan korporasi. (Muladi, 1990:5-6)

Unsur terakhir dari kesalahan adalah tidak adanya alasan pemaaf. Dasar peniadaan pidana tersebut juga berlaku bagi korporasi sebagai subyek hukum pidana.

Sebagaimana dikatakan oleh Muladi bahwa alasan-alasan penghapus pidana dapat diterapkan pada korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana, dan tidak hanya terbatas pada *arwezigheid van alle schuld* saja, melainkan dapat mencakup yang lain. misalnya daya paksa (*overmacht*). (Muladi, 1990:6)

Dari pembahasan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana harus memenuhi unsur-unsur kesalahan agar dapat dijatuhi sanksi pidana. Adapun sanksi pidana yang paling tepat dijatuhkan pada korporasi adalah sanksi atau tindakan yang bersifat ekonomis dan administratif. Sanksi tersebut tercantum dalam pasal 7 ayat (1) mengenai hukuman tambahan dan pasal 8 mengenai tindakan tata tertib yang diatur dalam UUTPE.

Dengan demikian selain pidana denda, terhadap korporasi dapat pula dikenakan :

1. pidana tambahan seperti penutupan seluruh atau sebagian perusahaan, pengumuman putusan hakim, perampasan barang-barang tidak tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud; atau
2. tindakan tata tertib seperti penempatan perusahaan di bawah pengapuan atau pengawasan, kewajiban membayar uang jaminan, dan kewajiban membayar sejumlah uang sebagai pencabutan keuntungan.

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. dalam kejahatan ekonomi, baik dalam arti sempit maupun dalam arti luas, dikenal korporasi sebagai subyek hukum pidana, yang bisa melakukan perbuatan pidana dan bisa dipertanggungjawabkan;
2. agar korporasi bisa dijatuhi sanksi pidana, korporasi harus telah melakukan perbuatan pidana sesuai rumusan peraturan perundang-undangan dan memenuhi unsur-unsur kesalahan, yang meliputi adanya kemampuan bertanggungjawab, adanya bentuk kesalahan dan tidak adanya alasan pemaaf;
3. bentuk sanksi pidana yang paling tepat bagi korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana adalah sanksi yang bersifat ekonomis dan administratif.

SARAN

Untuk menerapkan asas pertanggungjawaban "tidak ada pidana tanpa

kesalahan" pada korporasi sebagai pelaku perbuatan pidana sangatlah susah. Untuk itu akan lebih terakomodasi masalah-masalah kesejahteraan manusia, apabila diterapkan asas strict liability dan vicarious liability terhadap kejahatan korporasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Hatrik, Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia (Strict Liability dan Vicarious Liability), PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.
- Mulai, Pertanggungjawaban Badan Hukum dalam Hukum Pidana, Makalah dalam Ceramah di Universitas Muria Kudus, 5 Maret 1990
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 1992
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981
- Rudi Prasetya, Perkembangan Korporasi dalam Proses Modernisasi, Makalah Seminar Nasional Kejahatan Korporasi, Fak. Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 23-24 Nopember 1989.
- Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, 1983.
- Soemlro dkk., Hukum Pidana I, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 1984